

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2002/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 Hijriah ;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan *tanggal 25 Jumadilawwal 1441 Hijriyah*, oleh kami, Drs.H.MOHAMMAD CHANIF,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA,SH.MH. dan Dr.H.AHMAD FATHONI, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 3 Januari 2020 Nomor 05/Pdt.G/2020/ PTA.JK telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHRUM,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

Dr. H. AHMAD FATHONI, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

MAHRUM,SH.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-

- Redaksi : Rp 5.000,-

- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)